



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 48 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan Bupati kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
19. Kegiatan Non Berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Bupati/Walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.

22. Perizinan Non OSS adalah perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktifitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.

## Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

## BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI diterbitkan melalui Sistem OSS;
  - b. Perizinan Berusaha Non KBLI (Perizinan Berusaha-Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) diterbitkan melalui Sistem OSS;
  - c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
  - d. Non Perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan serta berpedoman pada ketentuan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Perizinan non berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan melalui sistem OSS merupakan perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan kewenangan daerah merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

- (5) Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- (7) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila terjadi gangguan sistem maka penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara non elektronik/manual sampai dengan gangguan sistem terselesaikan.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d, dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan baik yang pada saat diterbitkan dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melaporkan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 7 September 2023

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 7 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 48 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025







**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 48 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 7 September 2023**

**JENIS PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN PROBOLINGGO**

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI**

| NO. | SEKTOR                                                                                                | BIDANG USAHA                                                                                                            |            |               | RISIKO           |            | PERIZINA USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
|     |                                                                                                       | KBLI                                                                                                                    | JUDUL KBLI | RUANG LINGKUP | PARAMETER RISIKO |            |                |              |              |           | TINGKAT RISIKO |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                         |            |               | SKALA USAHA      | LUAS LAHAN |                |              |              |           |                |
| 1.  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                                                    | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |            |               |                  |            |                |              |              |           |                |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalian                                                                           | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |            |               |                  |            |                |              |              |           |                |
| 3.  | Industri Pengolahan                                                                                   | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |            |               |                  |            |                |              |              |           |                |
| 4.  | Pengadaan Listrik, Gas,Uap/Air Panas dan Udara Dingin                                                 | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |            |               |                  |            |                |              |              |           |                |
| 5.  | Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |            |               |                  |            |                |              |              |           |                |
| 6.  | Konstruksi                                                                                            | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |            |               |                  |            |                |              |              |           |                |

|     |                                                                                                              |                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor                                 | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 8.  | Pengangkutan Dan Pergudangan                                                                                 | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 9.  | Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum                                                              | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 10. | Informasi Dan Komunikasi                                                                                     | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 11. | Aktivitas Keuangan Dan Asuransi                                                                              | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 12. | Real Estat                                                                                                   | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 13. | Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis                                                                     | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 14. | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 15. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib                                               | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 16. | Pendidikan                                                                                                   | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 17. | Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial                                                             | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 18. | Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi                                                                               | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 19. | Aktivitas Jasa Lainnya                                                                                       | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 21 | Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya                                                                                        | Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |

#### **B. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI**

| <b>NO</b> | <b>SEKTOR</b>                | <b>JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI</b>                            |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Tata Ruang dan Tata Bangunan | 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Non Berusaha |
|           |                              | 2. Persetujuan Lingkungan                                               |
|           |                              | 3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi               |
|           |                              | 4. Izin Reklame                                                         |
| 2.        | Kesehatan                    | 1. Surat Izin Praktik Dokter (SIP dokter)                               |
|           |                              | 2. Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP dokter gigi)                     |
|           |                              | 3. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP dokter spesialis)           |
|           |                              | 4. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (SIP dokter gigi spesialis) |
|           |                              | 5. Surat Izin Praktik Dokter Internsip (SIP dokter internsip)           |
|           |                              | 6. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)                           |
|           |                              | 7. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)                                    |
|           |                              | 8. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPP Gigi)                          |
|           |                              | 9. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)                                      |

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | 10. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)                                 |
|  | 11. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)              |
|  | 12. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP Tenaga Sanitarian)       |
|  | 13. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP Tenaga Gizi)                   |
|  | 14. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)                             |
|  | 15. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)                         |
|  | 16. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)                          |
|  | 17. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)                       |
|  | 18. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIPTKV)                 |
|  | 19. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)                   |
|  | 20. Surat Izin Praktik Optometris (SIPO)                               |
|  | 21. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG)                            |
|  | 22. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)                         |
|  | 23. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)                 |
|  | 24. Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)                              |
|  | 25. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE)                             |
|  | 26. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)     |
|  | 27. Surat Izin Praktik Radioterapis                                    |
|  | 28. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)                       |
|  | 29. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik                                 |
|  | 30. Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP Perekam Medis)               |
|  | 31. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu) |
|  | 32. Surat Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat                   |
|  | 33. Izin Operasional Klinik Pemerintah Non BLUD                        |
|  | 34. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa                         |

|    |            |                                                                        |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pertanian  | 1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIPP                               |
|    |            | 2. Surat Izin Paramedik Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)        |
|    |            | 3. Surat Izin Paramedik Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)   |
|    |            | 4. Surat Izin Paramedik Pelayanan Inseminasi Buatan (SIPP Inseminator) |
|    |            | 5. Surat Izin Paramedik Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) |
|    |            | 6. Surat Izin Usaha Veteriner (SIVet)                                  |
| 4. | Pendidikan | 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan                                    |
|    |            | 2. Izin Operasional Satuan Pendidikan                                  |

**C. NON PERIZINAN**

| <b>NO</b> | <b>NON PERIZINAN</b>                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1.        | LEGALISIR PERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN KEPALA DPMPTSP |

**BUPATI PROBOLINGGO**  
 ttd  
**H. A. TIMBUL PRIHANJOKO**